



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9350-9365
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Lasarus Ikung^{1✉}, Ratih Dewi Titisari Haryana²

Program Studi Akuntansi, STIE YAPAN Surabaya, Indonesia

Email: ratih@stieyapan.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pembangunan nasional terus menerus dilakukan pemerintah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan keuangan Negara, yaitu dari pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan informasi Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pengajuan hipotesis, yaitu terdapat Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan tidak terdapat pengaruh informasi Pengampunan Pajak terhadap peningkatan Tingkat Kepatuhan WP.

Kata Kunci: *Kebijakan Pengampunan Pajak, Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan*

Abstract

The Indonesian government continues to carry out national development in order to improve people's welfare. One source of state financial revenue is taxes. The purpose of this study was to determine the effect of tax amnesty policy and tax amnesty information on taxpayer compliance. This research is a type of quantitative descriptive research. The population of this study is individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Sidoarjo Selatan, with a total sample of 100 respondents. The analysis technique used in this study is multiple linear. Based on the results of research and the submission of hypotheses, namely that there is an effect of tax amnesty policies on taxpayer compliance and there is no effect of tax amnesty information on increasing taxpayer compliance levels.

Keywords: *Tax Amnesty Policy, Taxpayers, Compliance Level*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional terus menerus dilakukan pemerintah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan (Desmon & Hairudin, 2020). Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memerhatikan dana atau anggaran agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber penerimaan keuangan Negara, yaitu dari pajak (Fauziah et al., 2014). Dimana, pemerintah memberikan kepercayaannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau sering disebut Dirjen Pajak yang berhasil mengalami peningkatan pendapatan Negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun. Namun, hal ini tidak semudah seperti apa yang dilihat. Menurut DJP yang dikutip dari Harian Jawa Pos, 3 Mei 2019 menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini DJP merasa kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp. 1.193 triliun, serta penerimaan pajak pada tahun 2018 meleset dari target yang membuat pemerintah pusing karena menjadi penerimaan pajak terburuk sejak tahun 1990, yaitu hanya Rp 1.240 triliun dari target Rp 1.489 triliun.

Tingginya penerimaan pajak dalam suatu negara selayaknya diimbangi dengan tingginya *tax ratio*/rasio pajak. Rasio pajak adalah rasio dari jumlah pajak (yang dikumpulkan pada suatu masa) dibandingkan/dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (dimasa yang sama) suatu Negara. Rasio pajak dapat menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan pajak yang meskipun pada kenyataannya rasio pajak Indonesia relatif masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, sehingga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia. Salah satunya adalah faktor efektifitas pengumpulan pajak yang dilatarbelakangi oleh kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan kondisi yang menunjukkan masyarakat secara sukarela ataupun terpaksa membayar kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Selain itu kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014). Menurut Priyantini (2008) faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Serta, didukung oleh pernyataan Nugraheni (2018) bahwa banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Seorang wajib pajak dapat dilihat kepatuhannya dari pendaftaran dirinya, penyeteroran kembali surat pemberitahuan pajak,

penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam membayar tunggakan. Jadi, diperlukan kepatuhan wajib pajak secara konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga target penerimaan pajak tercapai dan rasio pajak terhadap PDB Indonesia meningkat. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu maka wajib pajak bisa di katakan wajib pajak yang patuh (Kusumaningrum & Aeni, 2017).

Begitu juga yang dialami pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Sidoarjo Selatan, dalam table berikut, ditunjukkan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang dua tahun terakhir juga mengalami penurunan.

Table 1. Data Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Tahun	Target Pajak (dalam miliar)	Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam miliar)	Presentase
2017	n.a		491,1	-
2018	595,6		620,7	104%
2019	934,6		757,1	81%
2020	1.108,0		1.205,6	109%
2021	1.104,5		1.086,2	98%

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Selatan, diolah n.a. = data tidak tersedia

Berdasarkan tabel 1. diatas, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang selaras dengan peningkatan target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Namun, pada tahun 2018 dan 2020, KPP Pratama Sidoarjo Selatan tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak yang telah diberikan.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terus dilakukan oleh Dirjen Pajak, salah satunya dengan melaksanakan reformasi perpajakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dimana kebijakan perpajakan juga merupakan suatu bentuk dari reformasi perpajakan. Tujuan adanya reformasi perpajakan agar tercapainya tingkat kepatuhan pajak dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat wajib pajak (Mufidah, 2022). Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan pertamanya pada tahun 1984 yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assessment* menjadi *self assessment*. *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada aparat pajak atau fiskus untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, sedangkan *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan reformasi

perpajakan ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak dapat meningkat dari waktu ke waktu. Menurut (Nurlaela, 2013) menyatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakan mereka jika mereka memahaminya sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari membayar pajak.

Pada umumnya, wajib pajak selalu mengaitkan program kebijakan Pengampunan Pajak dengan penghasilan, namun sebenarnya program ini lebih berkaitan dengan "tambahan harta dan utang" serta Dirjen Pajak tidak diperkenankan menanyakan asal usul harta wajib pajak yang diungkapkannya. Dirjen Pajak sebagai pengemban amanah pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan dan informasi mengenai Pengampunan Pajak kepada wajib pajak.

Program pengampunan pajak ini merupakan kesempatan emas untuk pemerintah mengetahui informasi-informasi harta dan utang wajib pajak yang sebelumnya belum pernah diungkapkan. Wajib pajak dipersilakan mengungkapkan harta dan utang yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan selengkap-lengkapnyanya. Pelaksanaan Pengampunan Pajak dilakukan oleh pemerintah guna menarik dana warga negara Indonesia yang selama ini berada di luar negeri. Diharapkan dengan adanya Pengampunan Pajak, terdapat peningkatan subjek pajak dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dan berpengaruh pada objek pajak yang ditandai dengan kembalinya dana-dana wajib pajak dari luar negeri. Peningkatan subjek dan objek pajak melalui sikap atau kesadaran masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan harus ditunjang dengan informasi yang mendukung.

Kebijakan Pengampunan Pajak adalah terobosan kebijakan yang membuat kemungkinan penyembunyian kekayaan di luar wilayah Indonesia semakin kecil, karena berbagai keuntungan yang akan didapatkan wajib pajak. Salah satunya yaitu penghapusan pajak tahun-tahun sebelumnya yang seharusnya terutang. Kebijakan Pengampunan Pajak pun tidak akan diberikan secara berkala. Total wajib pajak yang ikut Pengampunan Pajak tercatat mencapai 921.744 wajib pajak. Hal ini penting mengingat tujuan dari kebijakan Pengampunan Pajak adalah untuk mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh di masa yang akan datang. Sehingga, wajib pajak diharapkan dapat menyadari kewajibannya di masa yang akan datang pula.

Selain kebijakan Pengampunan Pajak yang diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak juga penting (Khasanah & Y., 2016). Menurut (Sari & Fidiana, 2017) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak akan memahami perpajakan kemudian menerapkan pengetahuannya untuk menjadi patuh dan membayar pajak. Bila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih patuh dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali. Sehingga, wajib pajak akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Lalu, pelayanan Pengampunan Pajak menjadi ajang kegiatan berinteraksi langsung antara pegawai kantor pelayanan pajak dengan wajib pajak yang dapat menyediakan kepuasan pelanggan secara optimal. Informasi Pengampunan Pajak yang diberikan oleh pegawai kantor pelayanan pajak diharapkan dapat menambah pengetahuan wajib pajak dan menimbulkan rasa patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Faktor terakhir pada Pengampunan Pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah informasi mengenai Pengampunan Pajak yang didapatkan oleh wajib pajak itu sendiri. Informasi Pengampunan Pajak adalah pesan atau kumpulan pesan yang berhubungan dengan Pengampunan Pajak. Dengan adanya informasi yang baik mengenai Pengampunan Pajak, diharapkan wajib pajak merasa terbantu oleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Pratami (2020). Menunjukkan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan Pengampunan Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan informasi Pengampunan Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan oleh Rorong, Lintje, dan Runtu (2020) menghasilkan kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rusli (2017) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dalam penelitian Rorong, Lintje, dan Runtu (2020) menyatakan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana apabila kebijakan Pengampunan Pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan pula, begitupun sebaliknya. Adanya kebijakan Pengampunan Pajak sangatlah penting bagi wajib pajak untuk terhindar dari denda dan sanksi akibat berbagai perbuatan kesalahan perpajakan di masa lalu, baik itu disengaja atau tidak

disengaja. Terlebih kebijakan Pengampunan Pajak tidak diberikan secara berkala yang membuat wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya agar tidak merlakukan kesalahan lagi di masa datang.

Informasi Pengampunan Pajak adalah pesan atau kumpulan pesan yang berhubungan dengan Pengampunan Pajak yang didapatkan sendiri oleh wajib pajak secara langsung dan tidak langsung. Dengan adanya informasi yang baik mengenai Pengampunan Pajak, diharapkan wajib pajak merasa terbantu oleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nanda Aricha Pratami, dkk (2020) menunjukkan bahwa hasil uji F informasi Pengampunan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil uji t informasi Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan informasi Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan landasan teori, kerangka pikir diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

- Hipotesis 1 (H1) : Terdapat Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak.
- Hipotesis 2 (H2) : Terdapat Pengaruh Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai statusterakhir dari subjek penelitian (Mudrajad, 2016:12).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel serta definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengampunan Pajak (X1)

Kebijakan Pengampunan Pajak adalah kebijakan penyelesaian hutang pajak yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang saat ini yang ditawarkan pemerintah satu kali. Dengan kata lain, pendekatan ini berarti memungkinkan wajib pajak untuk membayar hutang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan denda lainnya. Variabel ini diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Dhila (2018), yaitu:

1. Masyarakat berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak.

2. Kebijakan Pengampunan Pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Kebijakan Pengampunan Pajak mendorong kejujuran wajib pajak dalam pelaporan sukarela atas harta kekayaannya.
4. Kebijakan Pengampunan Pajak dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.
5. Kebijakan Pengampunan Pajak dapat meningkatkan penerimaan negara.

2. Informasi Pengampunan Pajak (X4)

Informasi perpajakan merupakan informasi yang diberikan oleh pihak fiskus atau petugas pajak dalam bentuk media massa, media tulis, media cetak, dll pada proses perpajakan. Dengan berbagai macam bentuk media yang digunakan DJP dalam memberikan informasi pengampunan pajak, diharapkan penyampaian informasi dapat diterima oleh seluruh wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini informasi Pengampunan Pajak diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Sasmito (2020), yaitu:

1. Ketersediaan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Kualitas informasi yang tersedia.
3. Akses informasi perpajakan yang mudah.
4. Pemanfaatan atas informasi perpajakan yang tersedia.

3. Tingkat Kepatuhan wajib pajak (Y)

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan. Dalam arti lain bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ngadiman dan Huslin, 2018). Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Wirenungan (2016), yaitu :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah kebijakan Pengampunan Pajak, dan informasi Pengampunan Pajak. Dalam hal ini yang menjadi unit analisis adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebanyak 6.507 orang.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan metode *sampling insidental*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018 : 124). Peneliti akan berada di KPP Pratama Sidoarjo Selatan selama 5 hari pada jam operasional KPP tersebut dan menyebarkan kuisisioner kepada responden yang ditemui peneliti saat itu. Namun, sebelum peneliti memberikan kuisisioner, peneliti akan bertanya dahulu apakah responden merupakan pelaku wajib pajak orang pribadi dan pernah mengikuti program Pengampunan Pajak, serta terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Jika iya, peneliti akan memberikan kuisisioner dan diisi oleh responden tersebut yang kemudian diberikan kembali ke peneliti.

Penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* untuk menentukan sampel :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad (\text{Sugiyono, 2018 : 87})$$

keterangan :

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolelir atau diinginkan, yaitu 10% atau 0,1

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 6.507 orang, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah

$$n = \frac{6507}{1+6507(0,1)^2}$$

$$= 98,486 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 orang.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah linier berganda. Model analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan adalah regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e \quad (\text{Sugiyono, 2019})$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi

X_1 = kebijakan Pengampunan Pajak

X_2 = pengetahuan dan pemahaman perpajakan tentang Pengampunan Pajak

X_3 = pelayanan Pengampunan Pajak

X_4 = informasi Pengampunan Pajak

e = kesalahan pengganggu (distrubance term) atau *error*, artinya nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

1. Regresi Linier Berganda

Pada dasarnya, analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Tabel dibawah ini digunakan untuk menentukan persamaan regresi.

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
	B	Std. Erro	Beta
		r	
<i>(Constant)</i>	3,356	1,735	
Kebijakan Pengampunan Pajak	0,325	0,098	0,330
Informasi Pengampunan Pajak	0,029	0,107	0,028
R ²	= 0,466		
Adj. R ²	= 0,443		

F hitung	= 20,690
p value	= 0,000
α	= 0,05

a. *Dependent Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 2. diatas, diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Output didapatkan dari model persamaan regresi:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$\hat{Y} = 3.356 + 0.325 X_1 + 0.029 X_2$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kepatuhan WP

A = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi kebijakan Pengampunan Pajak

β_2 = Koefisien informasi Pengampunan Pajak

X_1 = Kebijakan Pengampunan Pajak

X_2 = Informasi Pengampunan Pajak

Hasil persamaan regresi menghasilkan nilai konstanta sebesar 3,356 yang artinya kebijakan Pengampunan Pajak (X_1), dan informasi Pengampunan Pajak (X_2) dianggap konstan, maka Tingkat Kepatuhan WP sebesar 3,356.

Koefisien regresi variabel kebijakan Pengampunan Pajak (X_1) sebesar 0,325 artinya kebijakan Pengampunan Pajak mengalami kenaikan 32,5%. Maka, Tingkat Kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,325 dengan asumsi variabel independen (X) lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel informasi Pengampunan Pajak (X_2) sebesar 0,029 artinya informasi Pengampunan Pajak mengalami kenaikan 2,9%. Maka, Tingkat Kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan 0,029 dengan asumsi variabel independen (X) lain nilainya tetap.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen (kebijakan Pengampunan Pajak, dan informasi Pengampunan Pajak) secara bersamaan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Berdasarkan tabel 4.14. *model summary* di bawah, diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,443. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kebijakan Pengampunan Pajak, Dan Informasi Pengampunan Pajak sebesar 44,3%. Sedangkan sisanya sebesar 55,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	0,466	0,443	257,772

- a. *Predictors* : (Constant), Informasi Pengampunan Pajak, Kebijakan Pengampunan Pajak, *Dependent Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji F atau Kecocokan Model

Uji 11tastic F bertujuan untuk mengetahui kesesuaianatau kecocokan model regresi linier berganda yang dihasilkan. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas > 0,05 maka Ho diterima sedangkan, jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	549,918	4	137,480	20,690	.000 ^b
	Residual	631,242	95	6,645		
	Total	1,181,160	99			

- a. *Dependent Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak

- b. *Predictors* : (Constant), Informasi Pengampunan Pajak, Kebijakan Pengampunan Pajak

Berdasarkan tabel 4. diatas, nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (*p value*) 0,05 ($0,000 < 0,05$), menunjukkan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak, dan informasi Pengampunan Pajak sesuai dan dapat diterangkan dengan model regresi linier berganda.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak, dan informasi Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Maka dapat disimpulkan, dengan diadakannya kebijakan Pengampunan Pajak serta semakin tinggi tingkat dan informasi Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP.

2. Hasil Uji t

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y) yang dapat dilihat dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 5., jika nilai probabilitas

$t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sedangkan jika nilai probabilitas $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Pada tabel 5. di bawah dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel independen. Empat variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan $p\ value < 0,05$.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,356	1,735		1,935	0,056
	Kebijakan Pengampunan Pajak	0,325	0,098	0,330	3,325	0,001
	Informasi Pengampunan Pajak	0,029	0,107	0,028	0,276	0,783

a. *Dependent Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Pengujian kebijakan Pengampunan Pajak menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Dengan demikian, disimpulkan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Hal ini berarti semakin baik Kebijakan Pengampunan Pajak maka cenderung dapat meningkatkan Tingkat Kepatuhan WP.

Pengujian informasi Pengampunan Pajak menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,783 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga diputuskan untuk menerima H_0 dan menolak H_1 . Dengan demikian, disimpulkan bahwa informasi Pengampunan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Hal ini berarti tersedia atau tidak tersedianya Informasi Pengampunan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Tingkat Kepatuhan WP.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan antara kebijakan Pengampunan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan WP.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP, ini berarti semakin baik kebijakan Pengampunan Pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, maka akan meningkatkan Tingkat Kepatuhan WP. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rorong, Lintje, dan Runtu (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP.

Faktor kebijakan Pengampunan Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan Tingkat Kepatuhan WP yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Kebijakan Pengampunan Pajak dapat meningkatkan Tingkat Kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajibannya dan mendorong kejujuran wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan sukarela atas harta kekayaannya, sehingga menambah data daftar harta kekayaan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Kebijakan Pengampunan Pajak juga dapat menjadi alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru serta meningkatkan penerimaan negara, karena wajib pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak dituntut untuk menjadi lebih patuh, akibat daftar kekayaan yang telah dilaporkannya akan menjadi data penting negara bagi tiap wajib pajak yang bertransaksi. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan wajib pajak pasca Pengampunan Pajak diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan (Ngadiman dan Huslin, 2018).

Pengaruh Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, terjadi koefisien bernilai positif dan tidak signifikan atau nyata antara informasi Pengampunan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan WP. Sehingga, dapat dikatakan bahwa informasi Pengampunan Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP meskipun bernilai positif, ini berarti tersedia atau tidak tersedianya informasi Pengampunan Pajak tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap peningkatan Tingkat Kepatuhan WP. Tingkat Kepatuhan WP tidak dipengaruhi signifikan atau secara nyata oleh ketersediaan informasi Pengampunan Pajak, kualitas informasi yang tersedia, akses informasi yang mudah, dan pemanfaatan informasi Pengampunan Pajak yang tersedia, meskipun bernilai positif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengajuan hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu semakin baik kebijakan Pengampunan Pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, maka Tingkat Kepatuhan WP akan semakin meningkat. Dengan demikian H1 "Terdapat Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak” terbukti kebenarannya. Kemudian tersedia atau tidak tersedianya informasi Pengampunan Pajak tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap peningkatan Tingkat Kepatuhan WP. Dengan demikian H4 “Terdapat Pengaruh Informasi Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagi Kantor Pelayanan Pajak, a) Lebih meningkatkan cara-cara untuk menyebarkan ilmu-ilmu perpajakan, misalnya dengan melalui sosialisasi, seminar, pelatihan, dan upaya-upaya lainnya untuk mewujudkan tingkat kepatuhan yang diharapkan. b) Mempermudah cara pelaporan pajak dan lebih meningkatkan penyuluhan atau pelatihan mengenai akuntansi perpajakan

Bagi Wajib Pajak, Seorang wajib pajak sebaiknya perlu menyadari dan turut berkontribusi akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar dalam pembangunan negara, serta memahami informasi-informasi dan peraturan perpajakan untuk dapat terus meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Bagi Peneliti Selanjutnya, Menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WP, misalnya variabel sosialisasi Pengampunan Pajak, sanksi Pengampunan Pajak, persepsi wajib pajak orang pribadi pada program Pengampunan Pajak, dan tarif Pengampunan Pajak yang berlaku. Sehingga penelitian ini bisa lebih berkembang dengan variabel-variabel yang berbeda. Memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian, agar memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55.
- Dhila, N. U. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty , Pengetahuan Tax Amnesty , Dan Sanksi Tax Amnesty Terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Skripsi Oleh : Nama : Nisa Ulfa Dhila Fakultas Ekonomi Universitas.*

- Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, T. R. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Risiko*, 5(2), 1935–1943.
- Fauziah, I., Husaini, A., & Shobaruddin, M. (2014). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1).
- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*.
- Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1), 209–224.
- Mudrajad, K. (2013). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mufidah, I. F. (2022). Dilema Reformasi Perpajakan Pasca Terbit UU HPP terhadap PPN dan NPWP pada era Post-Pandemic. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 9(2), 319–327.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, & Eny Kustiyah. (2017). pengaruh Kebijakan, Kesadaran, Pelayanan Dan Informasi Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 17(2), 300–307. <https://doi.org/10.1021/jp014572x>
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). pengaruh Sunset Policy , Tax Amnesty , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241.
- Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). In *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang* (Vol. 4).

- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Paradigma*, 11(02), 89–101.
- Priyantini, J. (2008). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Skripsi Tidak Dipublikasikan*.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, N(2), 175–187.
- Rusli, R. H. P. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memebayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)*.
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Sasmito, G. G. (2017). *Pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak artikel ilmiah*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/ISSN 2303-1174>